

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH hal ini dapat dilakukan tanpa mencerminkan secara langsung kontribusi masyarakat terhadap kas negara (transfer uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan perUndang-Undang an) dan tanpa memimpin layanan yang digunakan untuk membiayai belanja umum (Mardiasmo, 2016: 10). Pajak dibebankan pada bisnis secara sepihak dan kewajiban mereka (umumnya sesuai dengan norma yang ditetapkan) tidak dilanggar dan hanya digunakan untuk menutupi biaya (Waluyo, 2016: 2). Dalam kesempatan yang sama, M.J.H Smeets (Sukrisno Agoes, 2014: 6) menjelaskan bahwa pajak harus ditegakkan melalui norma umum dalam pemerintahan dan ini merupakan prestasi yang dapat dilaksanakan tanpa ada kontradiksi untuk ditunjukkan secara mandiri. dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian Perpajakan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara serta Tata Cara Perpajakan Umum. Paragraf 1 pasal ini, misalnya, berbunyi: “Pajak adalah pajak yang harus dibayarkan negara pada orang atau badan usaha yang diwajibkan oleh Undang-Undang . Pajak digunakan langsung untuk kepentingan umum untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. berapa banyak properti atau atribut yang dapat diperoleh.:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada peraturan perUndang-Undang an dalam pelaksanaannya.
2. Tidak ada pembayaran pajak langsung.
3. Pemungutan pajak bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dan disebut pajak pusat serta pajak daerah.

4. Pendapatan pajak dipakai guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan, dan jika ada surplus, sisanya digunakan untuk investasi publik.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi dalam pemerintahan serta masyarakat. Fungsi pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara guna membayar pengeluaran umum dan pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Perpajakan memiliki fungsi pengaturan dan merupakan sarana guna menana atau melakukan kebijakan pemerintah di bidang sosial serta ekonomi, dan untuk bisa mendapatkan tujuan lain di luar sektor keuangan. (Resmi, 2013:3).

Selainnya pajak juga memiliki dua fungsi:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak merupakan sumber pendanaan untuk belanja pemerintah. Misalnya, APBN memasukkan pajak sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat regulasi dan implementasi kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak alkohol yang lebih tinggi dapat dihentikan. Barang mewah juga begitu. (Waluyo, 2016:6).

2.1.1.3. Jenis Penggolongan Pajak

Pajak menurut bisa dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak subyektif, seperti pajak yang berkaitan erat atau terkait dengan subjek pajak, atau pajak yang dipungut, yang besarnya mempengaruhi posisi wp. Pajak ini disebut pajak langsung (karenanya dikenakan langsung pada entitas). Dari

mengidentifikasi orang tersebut, kami mencari situasi sebenarnya.

Contoh: Pajak penghasilan.

- b. Target pajak, pajak yang berkaitan erat dengan objek pajak, dapat berupa keadaan, tindakan, atau peristiwa yang harus dibayar selain objek pajak. Jumlah tersebut tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung berkaitan langsung. Dari objek seperti kendaraan, acara, dan aktivitas, kami mencari orang yang harus membayar pajak, seperti subjek. Contoh: Pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Pembebanannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan atau dipungut. Karena wajib pajak yang bersangkutan memungut pajaknya langsung dari wp pemerintah, maka pajak tersebut tidak bisa dialihkan ke orang lainnya dan diambil secara berkala (periodik). Contoh: Pajak penghasilan, PBB.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut langsung pada saat terjadinya peristiwa tertentu, seperti pergerakan harta benda atau perbuatan tidak bergerak, dan memungkinkan wajib pajak untuk mengalihkan beban pajaknya kepada orang lain dan tidak menggunakan perhitungan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Peran Merek.
 3. Menurut kewenangannya
 - a. Pajak pusat, seperti yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola pendapatan, dipakai untuk membiayai pengeluaran tetap pemerintah serta konstruksi (APBN). Contoh: PPh, PPN serta PPnBM, PBB, Peran Merek.
 - b. Pajak daerah, seperti pajak yang memiliki hak untuk mengumpulkan atau mengelola pemerintah daerah (baik pemerintah negara bagian maupun daerah), menggunakan hasilnya untuk membiayai pengeluaran biasa dan pembangunan daerah

(APBD) Contoh: Pajak hotel, pajak Restoran Pajak, Pajak Iklan, Pajak Kendaraan (Resmi, 2013:43).

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak, adalah:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system ialah sistem pengambilan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah guna menetapkan tarif pajak (fiskus). Keistimewaannya adalah kewenangan untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayar berada di tangan pemerintah (fiskus), wajib pajak (WP) tidak aktif, dan pajak dibayarkan setelah ketetapan pajak dikeluarkan oleh pemerintah. (fiskus).

2. *Self Assessment System*

Self assessment system ialah sistem pengambilan pajak yang memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak. Fitur: Kewenangan menentukan tunggakan pajak meluas ke Wajib Pajak dan Wajib Pajak aktif, mulai dari penghitungan, penempatan, dan pelaporan pajak yang harus dibayar. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur, hanya mengontrol.

3. *With holding System*

With holding system ialah sistem pengambilan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga guna memotong dan mengambil jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP. Ciri khasnya ialah kemampuan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pihak ketiga dan entitas lain selain pemerintah (administrasi perpajakan) serta wajib pajak. (WP) (Mardiasmo, 2016:7).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan sistem pemungutan pajak daerah masing-masing:

1. Sistem pemungutan pajak daerah

Ada 3 sistem pengutan pajak untuk pemungutan pajak daerah.

- a. Dibayar oleh wajib pajak;
- b. Ditentukan oleh Kepala Daerah;
- c. Dikumpulkan oleh pemungut pajak.

2. Pemungut pajak daerah

Dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak lain dan pihak ketiga berada pada proses pengumpulan pajak:

- a. Cetak formulir pajak;
- b. Mengirim surat kepada pembayar pajak;
- c. Kumpulkan informasi tentang objek dan subjek pajak;

2.1.1.5. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak negara dan pajak kabupaten / kota. Alokasi ini dibuat oleh pemerintah provinsi dan daerah administrasi kota / kota masing-masing untuk setiap jenis pajak daerah dan tunduk pada kewenangan pemungutan. Menurut Undang-Undang ini ditetapkan jenis pajak daerah, misalnya:

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor ialah pajak atas kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ialah kendaraan beroda yang digunakan untuk semua jenis lalu lintas dan trailer digerakkan oleh peralatan teknis yang dilengkapi dengan sepeda motor atau peralatan lain yang bertanggung jawab guna merubah sumber energi tertentu menjadi sebuah motor. terkait, termasuk alat berat dan alat. Peralatan besar yang menggunakan sepeda serta sepeda motor, tidak diamankan secara permanen, serta menggerakkan kendaraan bermotor di atas air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pengalihan biaya kendaraan bermotor ialah pajak atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai hasil kesepakatan para pihak, atau sebagai akibat dari tindakan atau situasi sepihak yang melibatkan penjualan, pembelian, penukaran, penerbitan, warisan atau pemasukan. sebagai perusahaan.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan ialah pajak bahan bakar kendaraan. Bahan bakar kendaraan bermotor ialah segala jenis bahan bakar yang dipergunakan transportasi kendaraan.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan ialah pajak yang dipungut penyerapan serta penggunaan air permukaan. Air permukaan adalah semua air di laut dan di darat.

e. Pajak Rokok

Pajak tembakau ialah pajak yang dikenakan atas cukai yang diambil oleh pemerintah.

2. Jenis pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel ialah pajak atas layanan hotel. Hotel termasuk jasa hotel dan resor, termasuk jasa berbayar lainnya, antara lain motel, losmen, pondok wisata, asrama, akomodasi dan jasa sejenis, serta asrama dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar).

b. Pajak Restoran

Pajak restoran ialah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran ialah layanan makan gratis dengan makanan dan minuman seperti restoran, kafetaria, kantin, warung dan bar..

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan ialah pajak atas organisasi hiburan. Hiburan berarti menonton semua jenis pertunjukan, pertunjukan, permainan, dan / atau kerumunan secara gratis.

d. Pajak Reklame

Pajak Periklanan ialah pajak yang dikenakan atas pelaksanaan periklanan. Iklan adalah suatu objek, alat, peristiwa, atau media yang dibuat menarik perhatian publik ke barang, jasa, orang, atau organisasi yang dapat diperkenalkan, ditawarkan, diiklankan, atau dilihat, dibaca, didengar, atau dilihat untuk tujuan komersial. dilihat dalam bentuk atau gaya. diterima atau disukai publik.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan ialah pajak atas pemakaian tenaga listrik yang dihasilkan atau bersumber dari sumber lain.

f. Pajak Parkir

Pajak parkir ialah pajak parkir off-road yang mencakup bisnis besar atau termasuk depo kendaraan bermotor..

g. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah ialah pajak yang dikenakan atas ekstraksi dan penggunaan air tanah. Airtanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet ialah pajak atas pembelian serta penggunaan sarang Burung Walet.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak pedesaan, perkotaan, pertanian, dan konstruksi ialah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta dipergunakan oleh individu serta organisasi selain yang dipakai guna kegiatan usaha pertanian, kehutanan, dan pertambangan.

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah serta Bangunan

Retribusi hak atas tanah serta bangunan ialah pajak atas diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan ialah perbuatan hukum atau

peristiwa yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan suatu warga negara atau badan usaha..

2.1.1.6. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan berikut, karena tidak ada kendala atau keberatan atas pemungutan pajak:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pelaksanaan hukum dan penagihan harus adil sesuai dengan tujuan Undang-Undang , khususnya penegakan keadilan. Perpajakan pada umumnya dianggap seragam dan adil menurut hukum sesuai dengan kemampuannya. Agar adil dalam pelaksanaannya, misalnya dengan memberikan hak banding kepada panel pengawas pajak jika terjadi ketidaksepakatan atau keberatan dari wajib pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur oleh Pasal 23.2 Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberi sebuah jaminan hukum untuk negara dan warganya untuk menyatakan keadilan. Kemudian berdasarkan peraturan perUndang-Undang an, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan daerah dari peraturan menteri.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pengumpulan jangan sampai mengganggu operasi normal produksi dan perdagangan, agar tidak menyebabkan keruntuhan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat ekonomis)

Menurut fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dikurangi menjadi lebih kecil daripada pengaruh pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan mempermudah serta menguntungkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-Undang pajak yang baru memenuhi persyaratan ini (Mardiasmo, 2016:2)

2.1.2. Pajak Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan: Pajak daerah adalah retribusi yang harus dibayarkan langsung ke daerah oleh orang perseorangan dan badan usaha yang diwajibkan secara hukum untuk itu. itu adalah. Kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah pajak dipungut di suatu daerah tanpa kompensasi langsung yang seimbang oleh individu atau badan, dan dapat diberlakukan berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016: 12). Pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2013:9).

2.1.2.2. Ciri-ciri Pajak Daerah

Untuk menjaga prinsip perpajakan daerah, pajak daerah harus mempunyai sifat tertentu. Ciri-ciri di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara ekonomi layak untuk memungut pajak daerah, artinya rasio penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
2. Relatif stabil, yaitu penerimaan pajak tidak terlalu berfluktuasi, terkadang meningkat tajam dan terkadang menurun tajam;
3. Dasar pengenaan pajak harus merupakan kombinasi dari prinsip profit dan solvabilitas (Koswara, 2001: 26).

2.1.2.3. Prinsip Pemungutan Pajak Daerah

Perlu diperhatikan bahwa pemungutan pajak daerah didasarkan pada asas dan norma hukum, serta asas perpajakan yang baik bagi wajib pajak (Sugianto, 2008: 43). Prinsip pemungutan pajak daerah adalah:

1. Asas kesetaraan artinya pajak yang dibebankan harus seimbang dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Perbedaan tingkat pendapatan harus dipakai sebagai dasar untuk pengeluaran pajak;

2. Prinsip penjaminan adalah bahwa pajak tidak boleh dipersulit bagi wajib pajak, sehingga mudah dipahami dan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri;
3. Prinsip kemudahan adalah bahwa pajak tidak boleh memberikan tekanan kepada wajib pajak agar wajib pajak nyaman membayarnya kepada pemerintah.

2.1.2.4. Asas Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah harus berdasarkan prinsip pemungutan pajak daerah (Koswara, 2001: 21). Prinsip pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Harus dijamin secara hukum;
2. Tidak mungkin untuk membeli biaya pajak lokal;
3. Masalah perpajakan harus jelas;
4. Kiriman yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak secara langsung bergantung pada pajak daerah dan tidak boleh diprioritaskan untuk keuntungan individu atau kelompok. Kedutaan dan konsulat asing tidak akan dimintai pertanggungjawaban, terkecuali keputusan presiden.

2.1.2.5. Tolak Ukur suatu Pajak Daerah

Kriteria yang dapat dijadikan patokan dalam menilai pajak daerah modern adalah:

1. Apakah SPT berkaitan dengan berbagai jasa yang dibiayai, inflasi, pertumbuhan penduduk, stabilitas pengaruh pajak, fleksibilitas hasil pajak, dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pemungutan.;
2. Ekuitas, Dasar dan kewajiban pajak tidak harus jelas serta sewenang-wenang. Pajak yang terhubung adil serta horizontal yang berarti beban perpajakannya harus sama. Kemudian harus ada keadilan vertikal, berarti kelompok dengan sumber daya ekonomi yang lebih banyak bisa berkontribusi. Pajak harus adil di semua bidang, dalam arti tidak boleh melanggar beban pajak secara sembarangan dari daerah, dan

jika perbedaan tersebut tidak mencerminkan perbedaan cara pelayanan publik disediakan.;

3. Profitabilitas ekonomi (Economic efisiensi), pajak harus merangsang pemakaian sumber daya yang efisien dalam ekonomi yang berjalan;
4. Sumber penerimaan harus jelas di daerah mana pajak harus dibayar, pajak mana yang harus dipungut, dan pajak harus sedekat mungkin dengan titik akhir dari beban pajak. Hal ini tidak sulit dihindari dengan memindahkan kena pajak dari satu tempat ke tempat lain. Pajak daerah seharusnya tidak lebih memberatkan daripada kapasitas administrasi pajak daerah (Ismail, 2014:54).

2.1.3. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah pajak kepemilikan serta penguasaan kendaraan bermotor (digunakan pada semua jenis jalan dimana kendaraan roda empat dan lain-lain, trailer yang secara teknis digerakkan dalam bentuk sepeda motor atau perlengkapan lainnya). fungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi energi. Lalu lintas kendaraan bermotor terkait, termasuk perangkat seluler besar) (Ayu Triani Utami, 2014:43).

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak kepemilikan/ kepunyaan hak milik kendaraan. Kendaraan Bermotor ialah kendaraan yang memiliki 2 roda atau lebih yang dipakai dalam bentuk sepeda motor untuk segala jenis tanah, trailer dan perlengkapan teknisnya serta perlengkapan lainnya, yang bertugas memindahkan sumber energi tertentu ke dalam lalu lintas. kendaraan terkait seperti alat pemberat dan alat berat bergerak.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang perseorangan, badan usaha, dan kendaraan yang tercantum dalam dokumen hukum, seperti surat kepemilikan atau Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB). Selain itu, pengendalian adalah penggunaan dan pengendalian fisik kendaraan seseorang atau badan usaha dengan bukti kepemilikan yang sebenarnya sesuai dengan

ketentuan peraturan per Undang-Undang yang relevan. Orang yang bertanggung jawab membayar pajak kendaraan:

1. Pihak terkait, khususnya orang yang memiliki sama dengan kendaraannya.
2. Seseorang atau organisasi yang menerima tenaga dari pemilik kendaraan bermotor.
3. Ahli waris, misalnya, orang atau organisasi yang ditunjuk sebagai ahli waris atau diwariskan berdasarkan keputusan pengadilan.

2.1.3.2. Tarif Pajak

Dua elemen diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang: tarif pajak dan dasar pajak. Tarif pajak bisa berupa angka atau persentase tertentu. Tarif pajak dibagi menjadi jenis tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif lanjutan (naik), dan tarif turun (menurun). Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah persentase dari jumlah atau angka tetap, terlepas dari ukuran basis pajak. Indonesia memiliki tarif bea meterai tetap. Pembayaran dalam jumlah berapapun menggunakan cek atau tiket giro dikenakan pajak Rp. 6000. Bea meterai dibebankan pada dokumen dan kontrak tertentu yang ditentukan dalam peraturan.

2. Tarif Proporsional (Imbang)

Tarif proporsional ialah persentase yang ditetapkan secara alami, terlepas dari dasar pengenaan pajak. Semakin besar basis pajaknya, semakin tinggi tarif pajak proporsionalnya proporsional.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tingkat progresif adalah tingkat bunga yang meningkat dengan persentase tertentu seiring dengan peningkatan basis pajak. Angka progresif dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Dengan meningkatnya tarif proporsional dan basis pajak, maka tingkat suku bunga dan tarif akan meningkat.
- b. Tarif Progresif-Progresif, semakin tinggi basis pajaknya, semakin tinggi persentase jenis tarif tertentu.
- c. Tarif Progresif-Degresif, yang meningkat seiring dengan peningkatan basis pajak, memiliki bentuk persentase tertentu, tetapi kontribusinya menurun.
- d. Pengurangan pajak (pengurangan pajak), persentase tertentu yang menurun seiring dengan peningkatan basis pajak (Resmi, 2014:14)

Pasal 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

Pajak tarif kendaraan kepemilikan pribadi :

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling sedikit 1% (satu persen) dan paling banyak 2% (dua persen);
- b. Untuk kendaraan kedua tarifnya bisa dicetuskan bertahap paling sedikit 2% serta tertinggi 10%
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor tergantung pada nama dan/atau samanya alamat.
- d. Tarif pajak kendaraan untuk angkutan umum, ambulans, truk pemadam kebakaran, organisasi sosial keagamaan, sosial serta keagamaan, pemerintah (TNI) POLRI, pemerintah daerahmserta kendaraan lainnya paling rendah atau 0,5% menurut Peraturan Daerah. lima persen) dan paling banyak 1 persen (satu persen).
- e. Tarif pajak truk dan lori ditetapkan minimal 0,1% serta maksimal 0,2%
- f. Tarif pajak kendaraan diatur secara lokal.

2.1.3.3. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Semula Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan meliputi PKB (Pajak Kendaraan) dan PKAA (Pajak Kendaraan Air). Undang-Undang No 18 Tahun 1997 mengubah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 untuk memperluas terminologi kendaraan bermotor serta kendaraan bermotor serta kendaraan air yang dipisahkan secara ketat. Ini memperluas pajak kendaraan menjadi PKB & PKAA.

Dalam praktiknya, pajak jenis ini biasanya dibagi menjadi PKB dan PKAA. Ingatlah bahwa kendaraan bermotor sangat berbeda dengan kendaraan air. Pengenaan PKB & PKAA tidak tersedia di semua provinsi di Indonesia. Hal ini disebabkan fakta bahwa pemerintah negara bagian memiliki hak mengenakan tidaknya jenis pajak. Agar bisa diberlakukan di suatu provinsi, terlebih dahulu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang PKB yang akan memberikan dasar hukum teknis pelaksanaan serta pemungutan PKB & PKAA di provinsi. PKB memberikan keleluasaan kepada pemerintah negara bagian apakah dimasukkan pada satu atau dua peraturan yang berbeda. (Ayu Triani Utami, 2014: 44).

2.1.3.4. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Mengatur dasar hukum pajak kendaraan:

1. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 65 Thn. 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan provinsi yang mengatur tentang PKB. Perda ini bisa digabungkan, misalnya satu Perda PKB bisa dibuat sendiri-sendiri, misalnya Perda PKB.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dasar Penghitungan Pajak Kendaraan dan Pengalihan Biaya Surat Keterangan Kendaraan Tahun 2018

6. Peraturan Gubernur yangnMengatur PKB Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PKB di Provinsi di atas. (Ayu Triani Utami, 2014:44).

2.1.3.5. Objek, Bukan Objek, Subjek, Wajib Pajak

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor ialah pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor ialah kendaraan beroda beserta gandengannya yang dipakai dalam segala jenis lalu lintas berupa sepeda motor dan perlengkapan lain yang bertanggung jawab guna merubah sumber energi khusus menjadikan mesin kendaraan bermotor. terkait, termasuk alat berat serta Peralatan besar yang dipakai pada pengoperasian sepeda serta sepeda motor yang tidak selalu terlindung, begitu juga dengan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda untuk segala jenis lalu lintas beserta trailernya). Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda yang digunakan untuk segala jenis lalu lintas darat, seperti ;

1. Bandara
2. Pelabuhan laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan
7. Industri
8. Perdagangan
9. Sarana olah raga serta rekreasi (Ayu Triani Utami, 2014:45).

2. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan tidak berlaku untuk semua kepemilikan dan / atau kendali kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ayat 3 Pasal 3, pemilikan dan penguasaan telah dihapuskan dari pengertian kendaraan bermotor sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor :

- a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan bermotor yang dipakai hanya sebagai tujuan pertahanan serta keamanan nasional;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki serta dikendalikan oleh perwakilan kedutaan besar, konsulat, negara asing serta organisasi internasional yang dibebaskan dari pajak oleh pemerintah pusat; dan
 - d. Objek pajak lain yang dicetuskan Peraturan Daerah serta beberapa objek pajak lain yang terkecuali dari pemahaman kendaraan bermotor yang dicetuskan pada Peraturan Daerah ialah :
 1. Kepemilikan dan keuasaan kendaraan bermotor yang dipakai guna pertanian skala kecil.
 2. Kepemilikan dan kekuasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang dipergunakan guna tujuan pengamanan.
 3. Kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor oleh produsen atau importir yang tidak digunakan untuk pergerakan bebas dan hanya digunakan untuk tujuan perdagangan.
 4. Kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor turis asing di kawasan selama 60 hari.
 5. Alat Pemadam Kebakaran.
 6. Kendaraan disegel atau disita.
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor
- Subjek pajak adalah orang pribadi dan badan usaha yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan yang bertanggung jawab di bidang perpajakan ialah orang perseorangan atau organisasi yang kepemilikan kendaraan bermotor. Jika wp adalah badan usaha, maka kewajiban pajak diwakili oleh manajemen badan atau wali amanat. Oleh karena itu dalam hal pajak kendaraan bermotor subjek pajak

sama dengan wajib pajak, misalnya warga negara atau badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan:

- a. Orang yang relevan, misalnya sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemunyaannya.
 - b. Seseorang atau organisasi yang diakreditasi oleh pemilik kendaraan bermotor.
 - c. Ahli waris adalah orang atau organisasi yang telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau keputusan pengadilan atau yang diangkat sebagai ahli waris.
4. Apabila WP warga negara atau badan usaha yang mempunyai kendaraan bermotor, dan WP badan usaha, maka kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus organisasi atau wakil hukumnya. Oleh karena itu, subjek pajak PKB sama dengan WP, orang atau badan yang sama yang mempunyai atau penguasa kendaraan bermotor.

2.1.3.6. Jenis Kendaraan Bemotor

Jenis kendaraan bermotor sesuai dengan Bab VII Pasal 47 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dikelompokkan berdasarkan jenis :

1. Sepeda motor;
2. Mobil penumpang
3. Mobil bus;
4. Gerbong barang;
5. Kendaraan khusus.

Jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan tol menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia: 2003, 36: 10.06.2003.

1. Golongan I : Sedan , Jip , Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4), dan Bus Sedang.
2. Golongan I Umum : Bus Kecil serta Bus Sedang.
3. Golongan IIA : truk serta bus besar dengan dua gandar.

4. Golongan IIA Umum : Bus Besar dengan dua gandar.
5. Golongan IIB : Truk Besar serta Bus Besar, dengan tiga gandar atau lebih.

Kendaraan bermotor kelas L adalah transportasi dengan roda kurang dari empat.

1. Kelas L1 adalah kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak melebihi 50 cm³ serta kecepatan rancangan maksimum tidak melebihi 50 km / jam, apa pun jenis mesinnya.
2. Kelas L2, misalnya kendaraan bermotor roda tiga dengan kapasitas silinder mesin tidak melebihi 50 cm³ dan kecepatan desain maksimum tidak melebihi 50 km / jam, apapun jenis mesinnya.
3. Kelas L3, misalnya kendaraan bermotor roda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau model dengan kecepatan maksimum lebih dari 50 km / jam, apapun jenis mesinnya.
4. Kelas L4, misalnya kendaraan bermotor roda tiga dengan susunan roda yang simetris dengan silinder mesin lebih dari 50 cm³.
5. Kelas L5 adalah kendaraan bermotor roda tiga dengan kecepatan mesin maks lebih dari 50 km / jam dan susunan roda yang simetris, apapun jenis kemudinya.

Kendaraan bermotor kelas M adalah kendaraan bermotor dengan roda lebih dari 4 yang dipakai guna mengangkut orang.

1. Kelas M1, misalnya, kendaraan bermotor dipakai guna pengangkutan orang, dengan jumlah kursi tidak melebihi 8, kecuali kursi pengemudi.
2. Kategori M2, misalnya kendaraan bermotor yang dipakai guna angkutan manusia dengan jumlah kursi lebih dari delapan, kecuali kursi pengemudi dengan bobot yang diperbolehkan (TVW) sampai dengan 5 ton.
3. Kategori M3, misalnya kendaraan bermotor dipakai guna angkutan penumpang, dengan lebih dari delapan kursi, kecuali kursi pengemudi, dengan diperbolehkannya berat (GV \ Af di atas 5 ton).

Kategori M2 serta M3 dibagi atas:

1. Kelas I, yaitu kendaraan bermotor yang dirancang untuk berdiri bebas dan pergerakan penumpang.
2. Kategori II, misalnya kendaraan bermotor yang dirancang untuk pengangkutan penumpang pada prinsipnya diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang yang berdiri di koridor dan / atau di area tertentu, namun area tersebut tidak boleh melebihi dua baris kursi penumpang dengan dua kursi. orang-orang.
3. kendaraan bermotor tujuan khusus untuk angkutan penumpang.
4. Kategori A, seperti kendaraan bermotor yang dirancang untuk mengangkut penumpang biasa, kendaraan di tipe ini mempunyai tempat untuk orang berdiri.
5. Kendaraan kategori B, seperti kendaraan bermotor yang tidak dimaksudkan untuk pengangkutan penumpang biasa, dan kendaraan kategori ini dilarang memiliki penumpang biasa.

Kendaraan bermotor golongan N ialah kendaraan bermotor yang roda lebih dari empat dipergunakan guna mengangkut barang.

1. Kenaikan berat yang diizinkan dari Kelas N1, misalnya kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, adalah 3,5 ton.
2. Golongan N2, misalnya kendaraan bermotor yang dipakai guna pengangkutan barang, berat yang diperbolehkan lebih dari 3,5 ton namun tidak melebihi 12 ton.
3. Kelas N3, khususnya kendaraan bermotor yang dipakai guna pengangkutan barang dengan berat total lebih dari 12 ton.

Kendaraan bermotor kelas O adalah trailer bermotor yang dirancang untuk trailer atau penggunaan di luar ruangan.

1. Kelas O1 adalah kendaraan bermotor dengan berat gabungan yang diijinkan tidak lebih dari 0,75 ton.
2. Kategori O2, misalnya kendaraan bermotor derek dengan berat dibolehkan lebih dari 0,75ton namun tidak melebihi 3,5 ton.

3. Kelas O3, misalnya kendaraan bermotor derek diizinkan berat (GVW) lebih dari 3,5ton namun tidak melebihi 10 ton.
4. Kategori 04, misalnya kendaraan bermotor derek dengan bobot campuran yang diizinkan (GVW) lebih dari 10 ton.

Kendaraan bermotor kelas 02 dan 03 dibedakan tiga jenis:

1. Attachment (semi-trailer), seperti kendaraan bermotor yang menarik jarak sumbu roda (lebih dari satu) di belakang pusat gravitasi kendaraan (sepanjang sumbu) serta memiliki perangkat kopling (31), transmisi vertikal yang dibebankan ke kendaraan penarik transmisi horizontal. Kendaraan yang menarik satu atau lebih as digerakkan.
2. Trailer penuh adalah kendaraan bermotor yang ditarik dengan minimal dua as, terlengkapi dengan panerik yang bergerak ke arah vertikal (menuju trailer), serta mengatur arah as roda depan trailer tetapi tidak memuat. kendaraan derek.
3. Kendaraan bermotor traksi terlengkai alat tidak bergerak vertikal (ke trailer) serta jarak sumbu roda di dekat pusat gravitasi kendaraan (lebih dari satu). Beban vertikal statis rendah, tidak melebihi 10% dari berat maks trailer atau tidak melebihi 10.000 N untuk kendaraan yang ditarik. Kendaraan yang menarik satu atau lebih as digerakkan.

Kendaraan bermotor kelas khusus adalah kendaraan bermotor khusus yang dikembangkan dan dimodifikasi untuk kendaraan kelas M, N, dan O untuk mengangkut penumpang dan kargo, dan diperlukan badan serta perlengkapan khusus untuk mendukung fungsi khusus tersebut. Pengembangan dan modifikasi kendaraan Kelas M, N, dan O untuk pengangkutan penumpang dan kargo memerlukan pengembangan badan dan / atau perlengkapan khusus untuk mendukung fungsi khusus ini.

1. Kendaraan bermotor karavan adalah kendaraan bermotor khusus M1 yang memiliki peralatan dan ruang paling sedikit:
 - a. Meja, kursi,
 - b. Tempat tidur dari kursi,
 - c. Peralatan memasak,

d. Fasilitas penyimpanan.

Perlengkapan ini harus dipasang ke ruang tamu.

2. Kendaraan lapis baja untuk pengangkutan penumpang dan / atau barang, seperti kendaraan bermotor untuk tujuan keamanan.
3. Ambulans adalah kendaraan kelas M yang dipakai guna membawa orang yang sakit serta terluka serta memiliki peralatan khusus untuk keperluan ini.
4. Headset adalah kendaraan bermotor yang dipakai guna membawa almarhum dan memiliki perangkat khusus untuk keperluan tersebut.

Kendaraan bermotor golongan T, seperti kendaraan bermotor beroda dan berpeluru, memiliki paling sedikit gardan roda dua dan fungsi utamanya adalah untuk menderek, seperti alat penarik, pengepres, dan pemindahan khusus, mesin dan trailer untuk pertanian dan kehutanan.

Kendaraan bermotor Kelas G, seperti kendaraan tak berawak, merupakan pengembangan serta transformasi kendaraan Kelas M serta N yang memenuhi persyaratan tertentu. Jika dicermati, klasifikasi kendaraan bermotor Indonesia dikeluarkan oleh tiga instansi berbeda: Kepolisian (Samsat), Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan.

2.1.4. Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat yang telah tinggal di wilayah geografis negara Republik Indonesia kurun waktu kurang lebih 6 bulan serta masih ingin tinggal di tempat. Penduduk yang tinggal atau bertempat tinggal di daerah tersebut harus mengikuti prosedur perpajakan yang digunakan untuk mendukung perkembangan daerah tersebut, termasuk peraturan daerah. Informasi populasi diukur dalam istilah manusia.

Pada pencacahan tahun 2010, BPS melakukan pencacahan dengan istilah "*de jure*" atau "tempat tinggal / tempat tinggal biasa" (tempat tinggal biasa) dan "*de facto*" atau "di mana orang itu berada". selama pencacahan. "Untuk penduduk tetap, hitung tempat tinggal Anda. Bagi seseorang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau selama 6 bulan atau lebih,

hitung tempat tinggal pada saat pencacahan. Tinggal di rumah kontrakan / tahunan / bulan) penduduk dianggap penduduk tetap (BPS, 2010: 1).

Menurut hipotesis klasik bahwa penduduk mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka penduduk berperan dalam perekonomian. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pengaruh penduduk terhadap pendapatan, dan semakin tinggi pula kemampuan (solvabilitas) membayar berbagai biaya yang ditetapkan pemerintah (Halim, 2015: 54). Ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak kendaraan, populasi dan / atau pertumbuhan populasi, dan penerimaan pajak. kendaraan bermotor. Seiring pertambahan penduduk, permintaan kendaraan bermotor akan meningkat, dan pemilik serta pengguna kendaraan mau tidak mau akan dikenakan beban pajak kendaraan.

2.1.5. Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan Disetujui dengan Resolusi Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Kendaraan bermotor. Kendaraan didefinisikan sebagai kendaraan yang dipergunakan oleh peralatan mekanis dalam bentuk selain kendaraan kereta api. Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang menggunakan tenaga mesin untuk bergerak dan bepergian, dan biasanya kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan untuk mengangkut orang, barang, tetapi bukan kendaraan yang menyerupai rel seperti kereta api. Kendaraan bermotor mempunyai roda serta biasanya berjalan di jalan raya. Jenis kendaraan bermotor bisa berbeda-beda tergantung jenis kendaraan, bus, sepeda motor, kendaraan off road, truk ringan, atau truk.

Pembagian jenis kendaraan variasi dari satu negara ke negara lain. Total kendaraan bermotor diukur dalam satuan. Jumlah kendaraan bermotor secara langsung mempengaruhi penerimaan pajak mobil. Semakin besar jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan pajak kendaraan semakin tinggi. Menurut penelitian, inilah masalahnya Rizal (2016), Giovani (2014), Hasnuri (2014), Utami (2014), dan Yanti (2014). berpengaruh positif dan signifikan. Jelas terlihat bahwa semakin besar jumlah kendaraan bermotor maka semakin tinggi objek pajak kendaraan tersebut. Karena banyaknya

objek pajak kendaraan, pemungutan pajak kendaraan tahunan akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan daerah.

2.1.6. Pendapatan Perkapita (PDRB)

Pendapatan per kapita ialah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita dapat dipahami sebagai jumlah dari harga rata-rata barang dan jasa yang tersedia untuk setiap penduduk suatu negara selama periode waktu tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi pendapatan nasional pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Konsep pendapatan nasional yang sering digunakan untuk menghitung pendapatan perkapita pada umumnya disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (GNP). Pendapatan nasional pada dasarnya adalah pendapatan rakyat suatu negara. Tingkat pendapatan nasional mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Namun, populasi juga memengaruhi pendapatan per kapita suatu negara.

Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dari situasi ekonomi di kawasan, yang ditentukan oleh harga saat ini dan harga konstan dari produk domestik bruto (PDB) kawasan. PDRB ialah nilai tambah yang diciptakan oleh semua unit bisnis di wilayah tertentu, atau nilai total produk atau jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. Pada harga sekarang, BDS ialah nilai tambah tahunan barang dan jasa dengan memakai harga tersebut, dan pada harga konstan, BDS ialah nilai tambah barang serta jasa berdasarkan harga tahun berjalan. BDS berbasis harga digunakan guna memantau perubahan serta struktur ekonomi, namun BDS berbasis harga dipakai guna mengukur pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya.

PDRB per kapita membagi PDRB dengan rata-rata rupee per kapita tahunan. Hitung indikator PDRB di tingkat pendekatan (BPS, 2015:8) yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi, PDRB ialah nilai total produk atau jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi berbeda yang terletak di suatu wilayah atau provinsi selama suatu periode waktu.

2. Upah yang diterima sesuai dengan tren pendapatan, misalnya faktor produksi yang terlibat pada proses produksi di suatu area tertentu selama periode waktu tertentu. Pada artian, PDRB mencakup depresiasi serta pajak yang tidak bersih secara langsung.
3. Menurut pendekatan biaya, BDS ialah semua komponen biaya akhir:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga serta organisasi nirlaba swasta.
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Kompilasi aset tetap
 - d. Bagikan perubahan
 - e. Ekspor bersih selama periode waktu tertentu.

Ketiga konsep metodologi menghasilkan biaya yang sama dengan produk atau jasa akhir yang dihasilkan serta harus sama pendapatan faktor produksi.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pajak kendaraan bermotor diberbagai wilayah dan berbagai tahun telah banyak dilakukan. Penelitian dilakukan dengan berbagai variabel yang diasumsikan mampu mempengaruhi pajak kendaraan bermotor. Berbagai penelitian tersebut menjadi dasar pemikiran dan referensi empirik yang nendasari penelitian ini.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Saputra (2018), melihat pengaruh angka dan mutasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta. Penelitian memperlihatkan jika nilai F 23606 yang dihitung F Tabel 2.82 atau lebih besar dari 0.00 <0.05. berarti menyatakan jika jumlah kendaraan bermotor (X1), mutasi masukan kendaraan bermotor (X2), dan mutasi keluaran kendaraan bermotor (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Kota Yogyakarta. Kendaraan bermotor seksi (X1) berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di kantor Samsat Yogyakarta. Ini didukung oleh 0,000 <0,05 dan 5,932> 1,680 dari t. Mutasi masukan kendaraan bermotor (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan

PKB di kantor Samsat Jakarta Yogyakarta. Hal tersebut didukung oleh nilai 0,007 <0,05 dan nilai t 2,812 > 1,680. Mutasi keluaran kendaraan bermotor (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di kantor Samsat Yogyakarta. Hal ini diilustrasikan dengan signifikansi 0,037 <0,05 dan 2,156 <1,680 dari t hitung.

Studi kedua dilakukan oleh Ratnasari. (2016) Analisis penerimaan pajak kendaraan di Sulawesi Tenggara. Penelitian menyatakan jika variabel nomor kendaraan, PDRB per kapita, mutasi kendaraan yang masuk, dan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan Sulawesi Tenggara, sedangkan variabel kendaraan tunggakan kendaraan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Variabel tersebut secara statistik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan Indonesia di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ketiga adalah Rizal (2016), "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Jawa Tengah 1999-2013. PDRB Dalam dokumen pajak kendaraan. Penelitian menyatakan jika variabel penduduk ialah PKB. PDRB per kapita berdampak negatif terhadap pendapatan PKB.

Studi keempat adalah studi Giovani (2014), "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Kendaraan di Jawa Timur". Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui total kendaraan bermotor di Jawa Timur, nilai tukar rupee terhadap dolar Amerika Serikat, serta apakah penduduk Jawa Timur berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur. Hasil penelitian memperlihatkan jika variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Jawa Timur ialah total kendaraan bermotor serta jumlah penduduk, sedangkan tarif rupee berpengaruh kecil terhadap penerimaan pajak kendaraan di Jawa Timur.

Utami (2014), Studi Kelima, "Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dampak PDRB sektor

transportasi, serta kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan (PKB) di Jawa Tengah. pajak. Penelitian menyatakan jika meskipun penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sektor transportasi dan PDRB kendaraan bermotor secara keseluruhan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan pengakuan PKB. Strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan didasarkan pada analisis SWOT, seperti pengelolaan pajak kendaraan melalui sumber daya manusia, birokrasi, pelayanan, sosialisasi, peningkatan teknologi, dan peningkatan lalu lintas. fasilitas keamanan.

Penelitian Keenam yang dilakukan Iswandi (2014) Analisis Pajak Kendaraan (PKB) Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor Kalimantan Barat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sejak tahun 2008, jumlah kendaraan bermotor per kapita (PDRB), dan pertumbuhan penduduk. 2012, serta upaya Dispenda untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat. Penelitian menyatakan jika jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor, PDB per kapita (PDRB), dan pertumbuhan penduduk.

Penelitian Ketujuh yang dilakukan oleh Yanti (2014) yang berjudul “Analisis Efektifitas Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dan dampaknya terhadap penerimaan pajak kendaraan di Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dan jumlah populasi kendaraan sudah Otoritas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dapat memperhitungkan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk saat menetapkan kebijakan pajak kendaraan, karena pendapatan berpengaruh terhadap pajak tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan di Sumatera Barat.

Dimungkinkan untuk meningkatkan layanan pemrosesan pembayaran pajak instrumen dan meningkatkan sosialisasi kewajiban pajak.

Penelitian kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasnuri (2014) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten / Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2013). Penelitian menyatakan Apabila jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan, dan dengan demikian jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan, maka Produk Daerah Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak. pendapatan. Kendaraan bermotor.

Penelitian kesembilan ialah penelitian Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan PDRB, Marpaung (2017), Variabel Regulatori di Sumatera Utara. Menurut penelitian, jumlah penduduk, kendaraan bermotor, konsumsi, investasi serta inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan di Sumatera Utara. Menurut penelitian, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan. Konsumsi dan inflasi tidak berpengaruh pada pajak kendaraan. Produk daerah bruto (PDRB) tidak mengurangi hubungan antara jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi, investasi, dan inflasi penerimaan pajak kendaraan.

Penelitian yang kesepuluh adalah Penelitian yang dilakukan oleh Prawita (2018) pada tahun 1999-2016 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak mobil di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan PKB, jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap serapan PKB, dan angkutan PDRB berpengaruh positif serta signifikan terhadap serapan PKB. PDB per kapita berpengaruh negatif serta signifikan terhadap penerimaan PKB.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat ditampilkan secara tabel untuk membandingkannya. Berikut adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Analisis	Hasil Penelitian
1.	Miftah Saputra (2018)	Pengaruh angka dan mutasi terhadap penerimaan pajak kendaraan di Yogyakarta	Regresi Berganda	Penelitian menyatakan jika nilai F 23606 yang dihitung lebih besar dari Tabel 2.82 atau $0,00 < 0,05$. Berarti menyatakan jika jumlah kendaraan bermotor (X1), mutasi masukan kendaraan bermotor (X2), serta mutasi keluaran kendaraan bermotor (X3) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Kota Yogyakarta. Kendaraan bermotor seksi (X1) berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di kantor Samsat Yogyakarta. Ini didukung oleh $0,000 < 0,05$ dan $5,932 >$

				<p>1,680 dari t. Mutasi masukan kendaraan bermotor (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di kantor Samsat Jakarta Yogyakarta. Hal tersebut didukung oleh nilai $0,007 < 0,05$ serta nilai $t > 2,812 > 1,680$. Mutasi keluaran kendaraan bermotor (X3) berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB di kantor Samsat Yogyakarta. Hal tersebut ditegaskan dengan nilai $0,037 < 0,05$ dan $2,156 < 1,680$ dari bilangan t.</p>
2.	Ratnasari, dkk (2016)	Analisis penerimaan pajak kendaraan di Sulawesi Tenggara	Analisa data panel.	<p>Penelitian menyatakan bahwa variabel nomor kendaraan, PDRB per kapita, mutasi kendaraan yang masuk, dan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan Sulawesi Tenggara,</p>

				sedangkan variabel tunggakan pajak kendaraan memiliki pengaruh yang kecil. Variabel ini berpengaruh signifikan secara statistik terhadap penerimaan pajak kendaraan Indonesia di Sulawesi Tenggara.
3.	Fahmi Rizal (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Dampak Jawa Tengah terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan 1999-2013.	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel populasi berpengaruh positif dan Jumlah kendaraan bermotor yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, dan PDRB angkutan berpengaruh positif dan signifikan., dan PDRB perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Tentang pendapatan PKB.
4.	Dinda Rezki Giovani (2014)	Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan di Jawa Timur.	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Jawa Timur adalah jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk, sedangkan nilai tukar atau kurs rupee tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

				pajak kendaraan di Jawa Timur.
5.	Ayu Triani Utami (2014)	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah.	Analisis Regresi Linear Berganda dan Analisis SWOT	Meskipun jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sektor transportasi dan jumlah PDRB kendaraan bermotor menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan dengan penerimaan PKB. Strategi yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan didasarkan pada analisis SWOT, seperti perbaikan pengelolaan pajak kendaraan dengan sumber daya manusia, birokrasi, pelayanan, sosialisasi, peningkatan teknologi, dan peningkatan lalu lintas. fasilitas keamanan.
6.	Riwisa Iswandi (2014)	Analisis pajak kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kalimantan Barat	Analisis Regresi Linear berganda	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan. Kendaraan bermotor, PDB per kapita (PDRB) dan pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetapi tidak signifikan
7.	Febri Yanti (2014)	Analisis Efektifitas serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Kendaraan dan penduduk mempengaruhi penerimaan pajak


		Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat		<p>mobil, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Otoritas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dapat memperhitungkan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk saat menetapkan kebijakan pajak kendaraan. Selain meningkatkan penerimaan pajak kendaraan, DPKD dapat meningkatkan pelayanan pengolahan pajak kendaraan dan meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan.</p>
8.	Hasnuri & Basuki (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta 2006-2013).	analisis regresi data panel	Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan, dan produk domestik bruto (PDB).
9.	Marpaung (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	penelitian kausal (<i>associative causal</i>)	Jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi, investasi, dan inflasi

		Angkutan Jalan dengan Variabel Pengaturan PDRB di Sumatera Utara.	dengan menggunakan jenis data kuantitatif	berpengaruh signifikan terhadap pajak kendaraan di Sumatera Utara. Analisis menyatakan jika jumlah penduduk, kendaraan bermotor dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan. Konsumsi serta inflasi tidak berpengaruh pada pajak kendaraan. Produk daerah bruto (PDB) tidak dapat mengurangi hubungan antara penerimaan pajak kendaraan, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi, investasi, dan inflasi.
10.	Prawita (2018)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016	Regresi linier berganda	Variabel populasi PKB berpengaruh positif dan Kendaraan bermotor penghasil pendapatan signifikan berpengaruh positif serta signifikan terhadap pendapatan PKB, kendaraan PDRB

				berpengaruh positif serta signifikan terhadap pendapatan PKB, sedangkan PDB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan. Tentang pendapatan berpengaruh PKB.
--	--	--	--	--

2.3. Model Konseptual Penelitian

Berdasarkan gambaran teoritis dan gambaran umum dari penelitian di atas, maka model penelitian konseptual disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Model Konseptual Penelitian

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dan landasan teori maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang
- H2 : Terdapat pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang

H3 : Terdapat pengaruh pendapatata perkapita (PDRB) terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang